



## PEMBINAAN REMAJA DALAM MENGATASI PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN SARONGGI SUMENEP MADURA

Mufiqur Rahman<sup>1</sup>, Shahibul Muttaqien Al Manduriy<sup>2</sup>, Zainullah<sup>3</sup>,  
Nadifatus Zahroh<sup>4</sup>, Moh. Saedi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> IAI AL-Khairat Pamekasan, Indonesia

Email: [maufiqurrahmansurahaman@gmail.com](mailto:maufiqurrahmansurahaman@gmail.com)

Corresponding author: Mufiqur Rahman

DOI: <http://dx.doi.org/10.30829/pema.v5i1.4986>

### ABSTRAK

Perkawinan anak di Madura, khususnya di Kecamatan Saronggi, merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan rendahnya pengetahuan remaja, tetapi juga oleh pemahaman keagamaan yang eksoteris, patriarkal, serta konstruksi sosial gender yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Berbagai studi menunjukkan bahwa penyuluhan informatif dapat meningkatkan pengetahuan, namun belum mampu mengubah paradigma religius dan budaya yang menopang praktik perkawinan anak. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran remaja dan masyarakat mengenai bahaya perkawinan anak melalui pendekatan esoterisme kesetaraan gender, yang menekankan bahwa maskulinitas dan femininitas merupakan konstruksi kultural yang dapat direinterpretasi secara lebih humanis dan adil gender. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan masyarakat dalam seluruh proses. Pengabdian dilakukan di Kecamatan Saronggi dengan sasaran remaja usia 12–18 tahun, orang tua, tokoh agama, dan perangkat desa. Tahapan kegiatan meliputi persiapan melalui survei dan penyusunan modul; pelaksanaan berupa pembinaan agama dan gender secara esoteris, workshop kesehatan reproduksi, diskusi keagamaan untuk orang tua, serta kampanye sosial melalui poster edukatif; dan evaluasi menggunakan pre–post test serta wawancara mendalam untuk melihat perubahan pengetahuan dan persepsi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman remaja mengenai risiko perkawinan anak, pentingnya pendidikan, serta nilai kesetaraan gender. Pengabdian ini menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak harus dilakukan melalui kolaborasi masyarakat dan reinterpretasi nilai agama secara lebih humanis, sehingga transformasi budaya dan religius dapat terwujud secara berkelanjutan. Kata Kunci: Perkawinan anak, pemberdayaan remaja, interpretasi gender esoterik, transformasi budaya dan keagamaan.

### ABSTRACT

*Child marriage in Madura, particularly in Saronggi District, is a complex phenomenon influenced not only by economic factors and low levels of adolescent knowledge but also by exoteric and patriarchal religious understandings as well as gendered social constructions that place women in a subordinate position. Various studies indicate that informative counseling can increase knowledge, yet it has not been sufficient to change the religious and cultural paradigms that sustain the practice of child marriage. This community service program*

*aims to raise awareness among adolescents and the broader community about the dangers of child marriage by using Nasaruddin Umar's esoteric gender equality approach, feminist theory, and structural-functional perspectives, which emphasize that masculinity and femininity are cultural constructs that can be reinterpreted in a more humanistic and gender-just manner. The method used is Participatory Action Research (PAR), involving the community throughout the entire process. The program was carried out in Saronggi District, targeting adolescents aged 12–18, parents, religious leaders, and village authorities. The stages included preparation through surveys and module development; implementation in the form of esoteric religious and gender education, reproductive health workshops, religious discussions for parents, and social campaigns using educational posters in the Madurese language; and evaluation using pre-post tests and in-depth interviews to assess changes in knowledge and perceptions. The results showed a significant increase in adolescents' understanding of the risks of child marriage, the importance of education, and gender equality values. This program affirms that preventing child marriage requires community-wide collaboration and a reinterpretation of religious values in a more humanistic manner, enabling sustainable cultural and religious transformation.*

*Keywords: Child marriage, youth empowerment, esoteric gender interpretation; cultural and religious transformation.*

## PENDAHULUAN

Pembinaan remaja dalam mengatasi perkawinan anak di desa tanah mera kecamatan Saronggih pernah dilakukan oleh Yuliana, dkk. Dalam laporan pengabdiannya menyimpulkan bahwa penyuluhan yang dilakukan masih perlu dilanjutkan untuk menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat (Yuliana, 2022.Pdf, n.d.). Faktanya, angka perkawinan anak di Sumenep masih tinggi, secara umum di Madura dalam tiga tahun terakhir masih menjadi berita utama dalam diskusi publik terutama setelah diturunkan berita anak SD umur 10 tahun menikah di Madura oleh harian tempo (*tempo.co*, 2023), beberapa pakar sosilog menyoal angka pernikahan anak yang masih tinggi dengan menyorot pada aspek memutus kesempatan pendidikan anak. Ada faktor kontruksi sosial yang melatar belakangi pernikahan anak di Madura, yaitu faktor eksternalisasi, ada penyesuaian antara realitas sosial dengan norma, yang disepakati oleh para ahli agama, sehingga membangun sebuah sosio kultur. Kedua, dalam pandangan masyarakat Madura, tidak ada larangan dalam agama perihal perkawinan anak, sehingga praktek ini diasumsikan menjadi boleh. Artinya ada legitimasi agama yang memengaruhi (Anhary, 2023)

Ada faktor lain, seperti kekhawatiran masyarakat apabila anak perempuannya sudah berumur 15 tahun dan belum punya tunangan maka khawatir tidak laku (Wulandari, 2023). Beberapa kasus dialami oleh perempuan sebagai korban pernikahan anak di Indonesia. Namun dalam diskusi pernikahan anak selalu yang kesankan adalah perempuan yang lemah dan laki-laki menjadi superior (Purwaningtyas, 2022).

Mendiskusikan Madura dalam kasus pernikahan anak tidak dapat dilepaskan dari kontruk pengetahuan agama masyarakat tentang gender. Esoterisme gender dalam pemikiran Nasaruddin Umar dapat menjadi solusi untuk mengatasi pemahaman masyarakat tentang tradisi pernikahan anak (Khafsoh et al., 2022). Oleh karena itu, pengabdian ini akan fokus pada pembinaan generasi muda dalam rangka mencegah perkawinan anak pada masyarakat Madura melalui pendekatan esoterisme pemikiran Gender (Rusydi, 2019), sehingga masalah ini dapat di jawab dengan baik.

Sebagai sebuah strategi pengarusutamaan gender pada kasus pernikahan anak di Madura, dalam konsep esoterisme kesetaraan gender Nasaruddin Umar, harus dipahami kepada masyarakat bahwa laki-laki dan perempuan, dapat mengembangkan sifat maskulin dan sifat femininnya. Sifat maskulin dan feminis ditentukan oleh realitas sosial sesuai dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pemahaman gender yang selama ini banyak mendudukan kaum perempuan pada posisi terjajah, sangat skriptualis fundamentalis bisa diminimalisir (Rusydi, 2019).

Dalam konsep Nasaruddin Umar, gender tidak dapat dibatasi oleh jenis kelamin, kadang laki-laki yang lebih lemah lembut, keibuan. Sebaliknya, perempuan menjadi lebih kuat dan perkasa. Artinya pemahaman kesetaraan gender harus dilihat pada lokusnya masing-masing (Rusydi, 2019). Tradisi pernikahan anak di Madura dalam pandangan penulis harus dilihat dari aspek lain, yaitu dengan melihat esoterisme pemikiran gender Nasaruddin Umar, sehingga tradisi perkawinan anak pada masyarakat Madura tidak semata-mata dilihat dari sudut pandang hukum normatif, melainkan juga dapat dianalisis melalui perspektif keadilan gender dan nilai-nilai keagamaan esoteris yang memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap praktik tersebut.

Pembinaan remaja dalam mengatasi perkawinan anak di desa tanah mera kecamatan Saronggih pernah dilakukan oleh Yuliana, dkk. Dalam laporan pengabdianya menyimpulkan bahwa penyuluhan yang dilakukan masih perlu dilanjutkan untuk menambah pengetahuan dan kesadaran masyarakat (Yuliana, 2022.Pdf, n.d.). Penulis melakukan pembinaan lanjutan dengan strategi lain yaitu dengan pendekatan esoterisme pemikiran gender yang harus dipahami kepada masyarakat sehingga pemahaman gender yang selama ini banyak mendudukan kaum perempuan pada posisi terjajah, sangat skriptualis fundamentalis bisa diminimalisir (Rusydi, 2019).

Pengabdian yang dilakukan oleh Dirgantoro & Shidiq (2025) tentang pernikahan dini dan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menyimpulkan bawa pengetahuan tentang Pernikahan usia dini merupakan isu yang signifikan. Melalui penyuluhan Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), pemahaman tentang dampak pernikahan dini dapat ditingkatkan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi para pemuda, dalam memahami dan menyikapi pernikahan dini yang ada di lingkungan masyarakat. Fokus utama bagi pemuda pemudi adalah untuk membuat keputusan bijak dalam hal pernikahan. Sementara itu, mencegah lebih baik dibandingkan mengobati. Oleh karena itu, menghindari pernikahan dini sangat penting, mengingat dampaknya bagi remaja. Memahami dan belajar tentang pernikahan dini adalah langkah penting untuk mencegah konsekuensi negatif di masa depan. Keberlangsungan program ini melibatkan edukasi dari para pemangku kepentingan, dengan partisipasi organisasi pemuda dalam skala yang lebih luas, seperti Irmis dan Karang taruna

Untuk membantu wanita yang belum berusia 21 tahun menunda kehamilan, diperlukan pembinaan tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan pernikahan dini dan perawatan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, untuk mencegah stunting sebanyak mungkin di masyarakat, ibu hamil pertama dan selanjutnya harus selalu

diperiksa di posyandu atau tenaga kesehatan terdekat, menjaga lingkungan bersih, dan mengonsumsi makanan bergizi (Ihzar et al., 2024)

Kemudian kurangnya pengetahuan, menyebabkan pola pikir yang sempit, sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini. Dan mendidik anak tentang kesehatan dan reproduksi menjadi sangat penting dalam mengatasi pernikahan anak (Utami et al., 2024). Berdasarkan hasil penelitian, Sumenep adalah salah satu kabupaten dengan tingkat perkawinan yang relatif tinggi (Rusydi, 2019). Maka pengabdian ini akan fokus pada kecamatan Saronggi sebagai kecamatan tertinggi praksis perkawinan anak di Sumenep.

## METODOLOGI PENELITIAN

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan solusi, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi (Dirgantoro & Shidiq, 2025) Pendekatan ini relevan karena isu pernikahan dini bersifat kultural dan memerlukan pendekatan berbasis lokal. Lokasi penelitian akan dilakukan di kecamatan Saronggi Sumenep dengan melakukan identifikasi jumlah desa tertinggi dalam praksis pernikahan dini/anak. Maka sasaran pengabdian ini adalah remaja usia 12 sampai dengan 18 tahun, orangtua, tokoh dan kader desa. Tahapan pengabdian ini, pertama adalah tahapan persiapan selama satu bulan. Penulis akan melakukan survey dan pemetaan, kemudian akan dilakukan koordinasi dengan perangkat desa dan beberapa tokoh masyarakat sehingga dapat menyusun modul atau materi pembinaan atau sosialisasi.

Kedua, adalah tahap pelaksanaan, yaitu akan memaksimalkan waktu selama tiga bulan. Memberikan pembinaan kepada remaja tentang pemahaman agama dan gender secara esoteric. Workshop kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini Kemudian juga akan ada aspek pendidikan untuk Orang Tua dengan pola diskusi keagamaan dengan pendekatan tafsir yang mendukung penundaan usia nikah. Kampanye Sosial akan mendukung kegiatan pengabdian ini dengan pembuatan media edukasi poster, yang menggunakan bahasa Madura halus yang disebarluaskan melalui WhatsApp Group dan media sosial. Ketiga, evaluasi dengan memanfaatkan pre-test dan post-test terkait pengetahuan peserta, diadakan wawancara mendalam dengan tokoh lokal untuk mengukur perubahan persepsi dan penulisan laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Rendahnya Pengetahuan Remaja tentang Bahaya Perkawinan Anak**

Rendahnya pengetahuan remaja mengenai bahaya perkawinan anak menjadi salah satu faktor determinan yang mempertahankan praktik perkawinan usia dini di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Saronggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pilihan personal remaja, tetapi sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan pendidikan, budaya, dan dinamika sosial. Minimnya pemahaman remaja tentang risiko pernikahan dini memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan dalam sistem

edukasi dan komunikasi pada tingkat keluarga maupun institusi pendidikan (Anugerahayu & Setiawan, 2025)

Salah satu penyebab rendahnya literasi remaja terkait bahaya pernikahan anak adalah kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif (Taufikurrahman et al., 2023). Sekolah belum sepenuhnya memasukkan materi tentang perkembangan reproduksi, risiko kehamilan dini, serta dampak psikologis dan sosial dalam kurikulum secara sistematis. Padahal, pendidikan kesehatan reproduksi diyakini mampu meningkatkan kesadaran remaja untuk membuat keputusan yang lebih rasional tentang masa depan mereka. Ketika remaja tidak menerima informasi yang memadai dari sekolah atau keluarga, mereka cenderung mencari informasi dari sumber yang tidak kredibel, termasuk teman sebaya atau media sosial, yang sering kali memuat misinformasi.

Dalam konteks budaya lokal, praktik pernikahan anak sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan ideal. Budaya yang menormalkan pernikahan muda telah tertanam dalam sistem sosial sehingga remaja tumbuh dengan anggapan bahwa menikah di usia dini adalah cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau menghindari pergaulan bebas. Norma budaya ini memiliki pengaruh yang kuat dan kadang lebih dominan daripada informasi kesehatan yang rasional (Supriyanti & Asiah, 2025). Ketika budaya dan tekanan sosial menjadi acuan utama, remaja sering kali mengikuti arus tanpa memiliki kapasitas kritis untuk menilai apakah keputusan itu aman atau menguntungkan bagi masa depan mereka.

Selain budaya, terbatasnya ruang dialog antara orang tua, sekolah, dan remaja turut memperparah minimnya pengetahuan mengenai bahaya perkawinan anak. Banyak orang tua merasa canggung membicarakan isu sensitif seperti seksualitas dan kesehatan reproduksi, sehingga topik tersebut menjadi tabu dalam lingkungan keluarga. Situasi ini menciptakan kekosongan informasi (*information gap*) yang kemudian diisi oleh narasi-narasi lokal yang tidak berbasis bukti. Ketika informasi yang diterima remaja tidak akurat, kemampuan mereka untuk menilai risiko perkawinan dini menjadi lemah (Winarsih & Ismail, 2024).

Minimnya pengetahuan remaja berdampak langsung pada kerentanan mereka terhadap risiko fisik, psikologis, dan sosial. Secara fisik, kehamilan pada usia muda meningkatkan risiko komplikasi, seperti anemia, persalinan prematur, dan kematian ibu maupun bayi (Gusmawati et al., 2025). Ketidaksiapan organ reproduksi remaja untuk menjalani kehamilan memperbesar peluang terjadinya komplikasi berbahaya. Secara psikologis, remaja yang menikah dini cenderung belum siap menghadapi tekanan rumah tangga, konflik hubungan, maupun beban emosional sebagai orang tua. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berkorelasi dengan meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga dan kesehatan mental yang buruk.

Dari aspek sosial dan pendidikan, pernikahan dini menyebabkan remaja khususnya perempuan lebih sering menghentikan sekolah dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ketika pendidikan terhenti, peluang masa depan mereka menjadi menyempit, baik dalam pekerjaan, partisipasi sosial, maupun ekonomi keluarga. Siklus ini kemudian memperkuat *cycle of poverty* (Gopal & Malek, 2015), yang berdampak lintas generasi. Dengan demikian,

rendahnya pengetahuan remaja tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial yang lebih luas.

Analisis ini menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan remaja mengenai bahaya perkawinan anak merupakan persoalan sistemik. Sekolah sebagai institusi edukatif belum optimal dalam menyampaikan pendidikan reproduksi secara intensif dan kontekstual. Di sisi lain, orang tua tidak memiliki keterampilan komunikasi untuk membahas isu sensitif tersebut secara terbuka. Dalam situasi demikian, remaja tidak memiliki arena dialog yang aman untuk memahami risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini (Pamessangi et al., 2024). Minimnya literasi kritis inilah yang membuat mereka tidak mampu menolak tekanan budaya atau sosial yang mendorong pernikahan dini.

Oleh karena itu, peningkatan literasi remaja mengenai risiko fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan dari pernikahan anak sangat diperlukan sebagai langkah preventif yang mendasar. Ketika remaja memiliki pemahaman yang komprehensif, mereka akan lebih mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab, menimbang risiko secara rasional, serta menolak narasi budaya yang menganggap bahwa menikah dini adalah solusi terbaik (Ihzar et al., 2024). Intervensi pendidikan berbasis sekolah, pelibatan orang tua, dan pelibatan tokoh masyarakat menjadi strategi yang perlu dijalankan secara simultan untuk mengurangi praktik pernikahan anak di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Saronggi.

Tabel 1 : Pemahaman remaja tentang perkawinan anak

Kategori Pemahaman	Rentang Nilai	Jumlah Peserta	Persentase
Tinggi	16-20	2 orang	5,7%
Sedang	11-15	6 orang	17,1%
Rendah	≤10	27 orang	77,2%
Total		35 orang	100%

### **Pembinaan Remaja Dengan Pendekatan Esoterisme Islam**

Pendekatan esoterisme Islam (Rusydi, 2019) menawarkan kerangka pemahaman yang lebih mendalam dalam proses pembinaan remaja, terutama dalam mencegah praktik perkawinan anak. Dalam perspektif esoterisme, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi sebagai institusi sakral yang menuntut kesiapan spiritual, mental, dan moral. Pemahaman ini selaras dengan pandangan sufistik tentang maqāmāt, yakni tingkatan-tingkatan spiritual yang harus dicapai seseorang sebelum memikul tanggung jawab berat (Putri et al., 2025). Dalam konteks Kecamatan Saronggi yang religius dan terikat kuat pada tradisi keislaman, pendekatan esoteris ini menjadi efektif karena mampu berbicara dalam bahasa nilai yang dipahami masyarakat. Ketika remaja menginternalisasi bahwa pernikahan memerlukan kematangan akal dan keteguhan batin, mereka lebih mampu menolak tekanan budaya yang menormalkan nikah muda.

Lebih jauh, integrasi pemikiran gender (Bosra et al., 2020) dalam proses edukasi remaja memperkuat kesadaran kritis mengenai ketimpangan sosial yang selama ini memengaruhi praktik perkawinan dini. Pemikiran ketidaksetaraan gender bukan merupakan ajaran agama (Rusydi, 2019), melainkan konstruksi sosial budaya yang kerap disalah pahami sebagai representasi nilai Islam. Dalam konteks Saronggi, bias

gender sering terwujud dalam bentuk tekanan agar anak perempuan segera menikah demi menjaga kehormatan keluarga. Dengan membongkar bias tersebut melalui perspektif tafsir gender yang lebih setara, remaja mulai memahami bahwa Islam justru menjunjung perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak dan menolak praktik yang membahayakan mereka, termasuk pernikahan dini.

Kesadaran gender ini membuat remaja mampu membaca realitas sosial secara lebih kritis. Mereka memahami bahwa praktik nikah muda sering berakar pada norma budaya yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan perkembangan anak. Dengan demikian, pemahaman ini membuka ruang bagi remaja untuk mempertanyakan otoritas budaya yang mempromosikan perkawinan dini, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam mengambil keputusan mengenai masa depannya berdasarkan nilai keadilan dan kemaslahatan (Wadud, 1995) . Ketika pendekatan esoterisme Islam digabungkan dengan perspektif gender yang progresif, proses internalisasi nilai menjadi lebih utuh dan membumi.

Berikut tabel yang merangkum materi dan kompetensi yang diperoleh remaja setelah mengikuti kegiatan Pembinaan Remaja dalam Mengatasi Perkawinan Anak di Saronggi.

Tabel 2. Materi dan kompetensi dalam pembinaan remaja

No	Aspek Pembinaan	Materi yang Diterima	Pengetahuan yang Diperoleh Remaja	Sikap dan Nilai yang Terbentuk	Keterampilan yang Dikembangkan
1	Pemahaman Esoterisme Islam	Nilai-nilai spiritual dan batiniah Islam terkait kematangan moral dan tanggung jawab dalam kehidupan	Menyadari bahwa pernikahan bukan hanya urusan lahiriah, tetapi juga membutuhkan kematangan batin dan spiritual	Menumbuhkan kesadaran religius dan tanggung jawab moral sebelum menikah	Mampu merefleksikan ajaran agama dalam keputusan hidup sehari-hari
2	Pemikiran Gender dalam Islam	Kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam	Memahami bahwa Islam menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar	Menumbuhkan sikap saling menghargai antar gender	Dapat menganalisis ketidakadilan gender dalam praktik sosial
3	Bahaya Perkawinan Anak	Dampak negatif dari aspek kesehatan, psikologi, sosial, dan agama	Mengetahui risiko fisik dan mental akibat menikah di usia muda	Meningkatkan empati dan kepedulian terhadap sesama remaja	Mampu menyosialisasikan bahaya perkawinan anak di lingkungan sekitar

4	Hak Anak dan Remaja dalam Islam	Perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak menurut perspektif Islam	Menyadari bahwa anak memiliki hak untuk belajar, bermain, dan tumbuh tanpa tekanan menikah	Menguatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab sosial	Dapat menjelaskan nilai keadilan Islam terkait perlindungan anak
5	Kesadaran Diri dan Perencanaan Masa Depan	Pengembangan potensi diri, cita-cita, dan tanggung jawab sosial	Mengenal kemampuan dan minat pribadi dalam pendidikan dan karier	Memiliki semangat belajar dan keinginan untuk maju	Mampu menyusun rencana hidup dan pendidikan jangka panjang
6	Komunikasi dalam Keluarga dan Masyarakat	Pentingnya dialog antara anak, orang tua, dan lingkungan sosial	Mengetahui cara menyampaikan pendapat dan perasaan dengan santun	Terbentuk sikap terbuka dan saling menghargai dalam komunikasi	Terampil berdiskusi dan mengemukakan pendapat di depan umum
7	Kesehatan Reproduksi Remaja	Pengetahuan tentang masa pubertas, tanggung jawab reproduksi, dan kebersihan diri	Mengetahui perubahan fisik dan emosional yang terjadi pada masa remaja	Mengembangkan sikap menjaga diri dan menghargai tubuh sendiri	Dapat mengedukasi teman sebaya tentang kesehatan remaja
8	Peran Tokoh Agama dan Masyarakat	Pentingnya bimbingan moral dari guru, kiai, dan tokoh masyarakat	Memahami fungsi tokoh agama dalam membimbing remaja menuju kedewasaan spiritual	Menumbuhkan rasa hormat kepada tokoh masyarakat	Mampu menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pihak berwenang
9	Nilai Moderasi Beragama	Pemahaman bahwa Islam mengajarkan keseimbangan, toleransi, dan kasih sayang	Mengetahui pentingnya moderasi dalam berpikir dan bertindak	Menumbuhkan sikap terbuka dan tidak ekstrem	Terampil menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari
10	Tanggung Jawab Sosial dan Kemanusiaan	Kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sesama manusia	Memahami pentingnya menjadi remaja yang bermanfaat bagi masyarakat	Menguatkan empati dan solidaritas sosial	Mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan edukatif

Model pembinaan yang mengintegrasikan pendekatan moral-spiritual dan kesetaraan gender menghasilkan transformasi nilai yang lebih mendalam pada diri remaja. Mereka tidak hanya mengetahui risiko pernikahan dini secara teoretis, tetapi juga mengalami perubahan kesadaran (*change of consciousness*) mengenai nilai diri, tanggung jawab hidup, dan pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai kedewasaan penuh. Temuan ini sejalan dengan teori perubahan perilaku yang menekankan pentingnya transformasi nilai internal sebagai fondasi perubahan sosial yang berkelanjutan (Mezirow, 1997), Ketika remaja mulai menghargai diri mereka sendiri sebagai subjek yang memiliki potensi masa depan, mereka secara otomatis lebih mengutamakan pendidikan, pengembangan diri, dan kesiapan mental sebelum memasuki institusi pernikahan.

Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, pendekatan esoterisme dan kesetaraan gender bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga menawarkan *pendekatan transformatif* (Mezirow, 1997). Transformasi ini terjadi karena metode tersebut tidak sekadar rasional-informatif, tetapi juga emosional, spiritual, dan reflektif. Pendekatan semacam ini terbukti efektif dalam komunitas religius seperti Saronggi, karena ia menggabungkan dua kekuatan utama: kedalaman spiritualitas Islam dan keadilan gender sebagai prinsip moral. Ketika keduanya berpadu, terbentuklah model pembinaan remaja yang mampu menggeser cara pandang, menguatkan identitas, dan membekali mereka dengan landasan nilai untuk menolak pernikahan dini secara sadar dan mandiri.

### Kampanye Anti Perkawinan Anak

Pemberdayaan remaja Saronggi dalam upaya pencegahan perkawinan anak menunjukkan transformasi penting dalam pendekatan edukasi berbasis komunitas. Remaja tidak lagi diposisikan sebagai objek penyuluhan, tetapi menjadi aktor aktif yang memproduksi, menyebarkan, dan mengawal pesan-pesan edukatif melalui media sosial. Pendekatan ini sejalan dengan teori partisipasi remaja yang menekankan bahwa keterlibatan aktif generasi muda dalam isu sosial mampu meningkatkan efektivitas program intervensi (Checkoway, 2011). Melalui pelatihan literasi digital di sekolah seperti MTs Sunan Giri Lobuk, remaja memperoleh kemampuan teknis dan kreatif untuk membuat poster, video pendek, serta kampanye digital yang komunikatif. Produk-produk media ini kemudian disebarluaskan melalui platform seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas.



Gambar. 1. Demostrasi bahaya perkawinan anak melalui laman WAG dan Facebook

Salah satu kekuatan utama dari strategi ini adalah efek *peer-to-peer influence*, yaitu pengaruh pesan ketika disampaikan oleh teman sebaya. Penelitian menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan oleh kelompok sebaya lebih mudah diterima karena adanya kesamaan pengalaman, gaya komunikasi, dan kedekatan emosional (Bandura, 2001). Dengan demikian, kampanye digital yang diproduksi remaja Saronggi memiliki peluang lebih besar untuk mengubah cara pandang teman-temannya terkait risiko pernikahan dini. Selain itu, penggunaan narasi singkat, desain visual menarik, dan tagar kampanye membuat pesan menjadi lebih mudah dibagikan, sekaligus meningkatkan interaksi dan partisipasi publik.

Media sosial dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang dakwah digital sekaligus medium partisipasi sosial. Remaja mengartikulasikan gagasan, mengungkapkan kreativitas, serta mengkampanyekan bahaya perkawinan anak dengan gaya komunikasi khas generasi mereka. Penggunaan bahasa santai namun persuasif, dikombinasikan dengan estetika visual yang kuat, membuat pesan-pesan tersebut relevan dengan dinamika budaya digital remaja masa kini (Boyd et al., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa media digital tidak hanya berfungsi sebagai ruang hiburan, tetapi juga arena pembentukan kesadaran sosial dan religius yang lebih progresif.



Gambar 2 : kampanye bahaya perkawinan anak kepada para orangtua

Analisis ini menegaskan dua temuan penting. Pertama, remaja memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial. Ketika diberi ruang dan bekal keterampilan, mereka mampu menjadi produsen pengetahuan, bukan hanya konsumen. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif pemberdayaan (*empowerment*) yang menempatkan remaja sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi lingkungan sosialnya (Zimmerman, 2000). Kedua, media sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas jangkauan edukasi pencegahan perkawinan anak. Jangkauannya yang luas, kecepatannya dalam menyebarkan pesan, serta kemampuannya membentuk opini publik menjadikan media digital sebagai alat gerakan sosial yang efektif.

Pada akhirnya, keterlibatan remaja Saronggi dalam kampanye digital menjadikan isu pencegahan perkawinan anak lebih relevan dan dekat dengan keseharian generasi muda. Inovasi berbasis literasi digital ini menciptakan model pencegahan yang tidak hanya informatif, tetapi juga kolaboratif dan partisipatif. Ketika remaja memaknai diri mereka sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penerima informasi, maka upaya pencegahan perkawinan anak memperoleh kekuatan baru yang lebih berkelanjutan dan berakar pada komunitas mereka sendiri.

## KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Saronggi ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui edukasi informasi yang bersifat praktis. Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa rendahnya pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan anak berakar pada keterbatasan pendidikan reproduksi, kuatnya norma budaya yang menormalisasi nikah muda, serta minimnya ruang dialog antara remaja, orang tua, dan sekolah. Rendahnya literasi kritis ini menjadikan remaja rentan terhadap tekanan sosial dan agama yang ditafsirkan secara esoteris. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) dan integrasi nilai esoterisme Islam, kesetaraan gender, serta perspektif struktural-fungsional, pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman remaja secara signifikan tentang bahaya pernikahan dini, pentingnya pendidikan, dan hak-hak anak dalam Islam. Pendekatan esoteris yang menekankan kematangan batin, moral, dan spiritual terbukti relevan dengan karakter religius masyarakat Saronggi, sehingga pesan pendidikan lebih mudah diterima. Sementara itu, integrasi pemikiran gender membantu remaja membaca kembali konstruksi sosial yang selama ini melanggengkan praktik nikah muda dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

Kegiatan pembinaan, workshop, diskusi keagamaan, serta kampanye sosial berbahasa lokal memberikan ruang pemberdayaan yang lebih partisipatif bagi remaja, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Evaluasi melalui pre-post test dan wawancara mendalam menunjukkan adanya perubahan positif baik pada ranah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan remaja dalam mengidentifikasi dan menolak praktik perkawinan anak.

Dengan demikian, pengabdian ini menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak harus dilakukan melalui upaya kolaboratif dan reinterpretasi nilai agama secara lebih humanis dan adil gender. Transformasi budaya tidak akan terwujud tanpa keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat—remaja, keluarga, sekolah, tokoh agama, pemerintah desa, dan organisasi keagamaan. Harapannya, hasil pengabdian ini dapat menjadi model pemberdayaan remaja yang berkelanjutan, kontekstual, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman yang esoteris dan penuh kasih sayang serta menjunjung kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anhary, T. P. (2023). Kajian Sosiologi Islam Terhadap Patriarki dan Bias Gender di Madura. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3380>

- Anugerahayu, A. A., & Setiawan, M. R. (2025). PENYULUHAN HUKUM: PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PERAMPUAN KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Jurnal Abdi Nusa*, 5(3), 362–371.
- Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. *Annual Review of Psychology*, 52(Volume 52, 2001), 1–26. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1>
- Bosra, M., Umiarso, U., & Jamil, A. I. bin. (2020). Analisis Sistem Pemikiran Gender Berbasis Keagamaan di Pesantren Jawa Timur. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.15.1.92-115>
- Boyd, W., Shaner, S., Li, L., Forget, B., & Smith, K. (2014). The OpenMOC method of characteristics neutral particle transport code. *Annals of Nuclear Energy*, 68, 43–52. <https://doi.org/10.1016/j.anucene.2013.12.012>
- Checkoway, B. (2011). What is youth participation? *Children and Youth Services Review*, 33(2), 340–345. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.09.017>
- Dirgantoro, G. P., & Shidiq, A. S. (2025). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI EDUKASI SEKS DAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DESA TURI. *Al-Ummron: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 22–31. <https://doi.org/10.32665/alumron.v6i1.4063>
- Gopal, P. S., & Malek, N. M. (2015). Breaking away from the cycle of poverty: The case of Malaysian poor. *The Social Science Journal*, 52(1), 34–39. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2013.10.016>
- Gusmawati, G., Murwita, F., & Marniati, M. (2025). Dampak Pernikahan Dini yang Berhubungan dengan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Putri. *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Ilmu Gizi*, 3(3), 16–36. <https://doi.org/10.57213/antigen.v3i3.697>
- Ihzar, M. S., Hakim, M. B., Aulia, A., & Kurniati, K. (2024). Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 35–41. <https://doi.org/10.61292/eljbn.212>
- Khafsoh, N. A., Rukmaniyah, R., & Farhani, K. R. S. (2022). PRAKTIK POLIGAMI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB, HUSSEIN MUHAMMAD, DAN NASARUDDIN UMAR (THE PRACTICE OF POLYGAMY IN INDONESIA WITHIN THE PERSPECTIVES OF M. QURAIISH SHIHAB, HUSSEIN MUHAMMAD, AND NASARUDDIN UMAR). *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 475–494. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2307>
- Mezirow, J. (1997). Transformation Theory out of Context. *Adult Education Quarterly*, 48(1), 60–62. <https://doi.org/10.1177/074171369704800105>
- Pamessangi, A. A., Hasriadi, H., Hamdany, M. Z. A., Yamin, M., Fakhrunnisaa, N., Makmur, M., Efendi, E., Marzuki, A., Ismail, I., & Abdullah, A. (2024). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam. *Madaniya*, 5(2), 718–727. <https://doi.org/10.53696/27214834.820>
- Purwaningtyas, K. (2022). Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan di Indonesia | RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual. <https://resiprokal.unram.ac.id/index.php/RESIPROKAL/article/view/109>
- Putri, H. J., Dewi, E., & Najmi, V. N. (2025). Character Education Based on Al-Gazālī's Spirituality: A Solution to Moral Crisis in the Digital Era. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 4(1), 162–179. <https://doi.org/10.51214/biis.v4i1.1499>
- Rusydi, M. (2019). Esoterisme Pemikiran Gender Nasaruddin Umar. *AN-NISA*, 12(2), 710–716. <https://doi.org/10.30863/an.v12i2.670>
- Supriyanti, & Asiah, N. (2025). Analisis Faktor Sosial Budaya terhadap Pemanfaatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di Aceh. *Assyifa: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 42–50.

- Taufikurrahman, T., Zulfi, A. N., Irmawati, E. F. F., Setiawan, W. P., Azizah, P. N., & Soeliono, F. F. (2023). Sosialisasi Pernikahan Usia Dini dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88. <https://doi.org/10.32923/sci.v8i1.3379>
- Utami, Y., Murtyaningsih, R., Susilowati, E., & Prastiawan, M. D. (2024). Edukasi Berbasis Komunitas: Membangun Kesadaran Orang Tua dan Remaja tentang Dampak Pernikahan Dini di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 196–206. <https://doi.org/10.37567/pkm.v4i3.3411>
- Viral Anak SD Umur 10 Tahun Menikah di Madura, Berikut Aturan Batas Usia Pengantin Menurut UU* | *tempo.co*. (2023, November 3). Tempo. <https://www.tempo.co/politik/viral-anak-sd-umur-10-tahun-menikah-di-madura-berikut-aturan-batas-usia-pengantin-menurut-uu--125007>
- Wadud, A. (1995). Towards a Qur'anic Hermeneutics of Social Justice: Race, Class and Gender. *Journal of Law and Religion*, 12(1), 37–50. <https://doi.org/10.2307/1051608>
- Winarsih, N., & Ismail, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Komunitas: Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak Melalui Pendekatan ABCD. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 161–180. <https://doi.org/10.32332/y6epws31>
- Wulandari, R. (2023). Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan. *Emik*, 6(1), 52–67. <https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712>
- Yuliana, 2022.pdf. (n.d.).
- Zimmerman, B. J. (2000). Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 82–91. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016>